

BAB IV

PERBANDINGAN PEMIKIRAN ABDUL SATTAR ABU GHUDDAH DAN ASH-SHIDDIQ ADH DHARIR TENTANG KEBERADAAN SUKUK DI PERBANKAN SYARIAH

A. Keberadaan Sukuk di Perbankan Syariah

1. Sebab Akibat

Perbedaan pendapat antara ulama Abdul Sattar Abu Ghuddah dan Ash-Shiddiq Adh Dharir dalam masalah sukuk. Pendapat Abdul Sattar Abu Ghuddah lebih kepada membedakan antara sukuk dan obligasi. Bagi Abdul Sattar Abu Ghuddah sukuk lebih mirip kepada ijarah, sehingga beliau memperbolehkannya, dengan demikian, sukuk merupakan hal yang diperbolehkan dalam islam karena sukuk di dasarkan pada perjanjian sewa-menyewa.

Hal ini sebagaimana yang dikemukakan Al Baraka dalam fatwanya terkait berbagi waktu, tidak ada masalah dari sudut pandang syariah untuk pembelian waktu berbagi hak, dengan mengontrak untuk memiliki hasil properti dengan durasi waktu yang ditentukan, tanpa mengidentifikasi tanggal, asalkan spesifikasi dijelaskan dengan baik, dan juga menurut syariah tidak ada keberatan untuk memasukkan hak berbagi waktu berturut-turut kontrak pembelian, asalkan persyaratan mereka tidak melebihi tingkat hasil dalam hal tempat dan waktu, dalam penjualan pertama kontrak. Dalam kasus sewa tersebut, pemanfaatan penyewanya harus sesuai dengan instruksi yang diajukan oleh lessor atau manajer properti, sehingga bentuk hasil seperti itu akan tersedia untuk semua penyewa.¹

¹Abdul Sattar Abu Ghuddah, *Ijarah (Lease)*, (Kuwait: Dallah Al-Barakah Group, 2005), h. 52.

Sementara pendapat Ash Shiddiq Adh Dharir menyamakan antara sukuk dan obligasi, sehingga beliau mengharamkannya, dengan demikian sukuk merupakan sesuatu yang dilarang dalam islam karna sukuk di dasarkan pada perjanjian utang piutang, sehingga sukuk tidak dapat sepenuhnya terbebas dari pengaruh tingkat bunga. Hal ini karena sangatlah sulit untuk memformulasikan sebuah struktur ekonomi di mana tidak terdapat peranan dari tingkat suku bunga. Pengeliminasian masalah tersebut sama artinya dengan melakukan revolusi dalam bidang ekonomi yang mengubah keseluruhan dari praktikdan konsep ekonomi yang ada.melakukan revolusi secara ekstrim dengan menghindari pengaruh tingkat bunga secara total juga merupakan suatu kekeliruan karena akan berakibat pada kekacauann sistem keuangan. Oleh karena itu, adanya pengaruh dari tingkat bunga merupakan suatu keadaan yang darurat sehinggah harus ditentukan batasan-batasannya.²

Pada masa kontemporer, kemunculan sukuk dilatarbelakangi oleh upaya untuk menghindari praktik riba yang terjadi pada obligasi konvensional dan mencari alternatif instrumen pembiayaan bagi pengusaha atau negara yang sesuai dengan syariah. Dengan didukung oleh munculnya fatwa ulama yang mengharamkan obligasi konvensional, seperti Fatwa *Majma' al-Fiqh al-Islami* 20 Maret 1990 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 32/DSN-MUI/IX/2002 dan kebutuhan investasi jangka panjang, maka para ahli dan praktisi ekonomi Islam berijtihad untuk menciptakan sebuah produk atau instrumen keuangan baru yang bernama obligasi syariah atau sukuk.

Dalam perkembangannya, *the Islamic Jurispudence Council* (IJC) kemudian mengeluarkan fatwa yang mendukung berkembangnya sukuk. Hal tersebut

²Shiddiq Adh-Dharir, *Al-Jawa'iz al-Hawafiz Al-Hawafiz A'la Anwa' Al-Hisabat al-Mashrifiyah*, Hauliyatu Al- Brakah, 2003, h. 46.

mendorong Otoritas Moneter Bahrain (*Bahrain Monetary Agency*) untuk meluncurkan salam sukuk berjangka waktu 91 hari dengan nilai 25 juta dolar AS pada tahun 2001. Pada 20 Juni 2004, BMA meluncurkan Islamic International Bonds yang pertama, yaitu berupa sukuk ijarah senilai USD 250 juta sehingga total nilai sukuk yang diluncurkan oleh BMA menjadi USD 1,03 miliar. Akad Ijarah dan salam paling sering digunakan dalam penerbitan sukuk negara di Bahrain pada tahun 2015 ini. Tercatat di *Central Bank Of Bahrain*, sukuk menggunakan akad ijarah dan salam yang dikeluarkan pada tahun ini selalu mengalami *over subscribed*.³

Perkembangan sukuk Bahrain pun berkembang baik, di Bank Sentral Bahrain (CBB) memastikan rencana penerbitan instrumen obligasi syariah atau sukuk berbasis ijarah. Instrumen itu dikenal dengan sebutan *Islamic Sukuk Liquidity Instrumen* (ISLI). Penerbitan sukuk bertujuan untuk menyediakan instrumen manajemen likuiditas bagi berbagai lembaga keuangan syariah. ISLI merupakan hasil pengembangan bersama CBB dan pusat manajemen likuiditas atau Liquidity Management Center (LMC) Bahrain. ISLI sengaja didesain bagi lembaga keuangan konvensional maupun syariah untuk mengakses instrumen likuiditas jangka pendek dengan menggunakan skim sukuk ijarah.

Dalam hal ini terdapat dua ulama kontemporer berbeda pendapat terkait keberadaan sukuk

a. Abdul Sattar Abu Ghuddah

Beliau mengatakan bahwa penggunaan sukuk itu dibolehkan, karena menurutnya penerapan sukuk itu didasarkan pada kaidah-kaidah fiqih, yakni “*pada dasarnya segala sesuatu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang*

³Alvien Septian Haerisma, ‘Introduction Of Islamic Bonds (Sukuk)’, (Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 4.1 (2018), h. 53.

mengharamkannya”, makna dari kaidah tersebut adalah bahwa segala sesuatu yang ada di bumi dibolehkan untuk manusia yang mencakupi makanan, minuman, permasalahan transaksi dan lain sebagainya selama hal tersebut dapat memberikan manfaat dan tidak mengandung mudharat. Berdasarkan kaidah ini sukuk diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba, kebohongan, mudharat, dan ketidakpastian.

Kaidah fiqih selanjutnya yakni *“kesulitan dapat menarik kemudahan”*. Dalam hal ini menurut beliau tanpa usaha menerbitkan sukuk, perusahaan ataupun instansi memungkinkan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan modalnya, sehingga sukuk diperbolehkan karena akan memudahkan pemenuhan akan modal selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian kaidah sukuk tentang *“keperluan dapat menduduki posisi darurat”* menurutnya bahawa sukuk sudah menjadi suatu kebutuhan, sehingga sukuk digolongkan darurat dan dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariah.⁴

Dari beberapa kaidah tersebut, maka Abdul Sattar Abu Ghuddah memberikan suatu pendapat bahwa sukuk itu boleh, karena menjadi fundamental dan menjadikan konstruksi akad dalam islam menjadi fleksibel. Selain itu tidak membolehkan adanya cacat kehendak dan pemaksaan dalam melakukan perjanjian, sehingga para pihak menjadi ridha.

b. Ash-Shiddiq Adh Dharir

Aktivitas usaha suatu suatu emiten harus merupakan usaha yang bersih dari unsur non-halal atau haram. Secara umum sesuatu yang dikategorikan

⁴Muhammad Rizali, “Konstruksi Hukum Berdasarkan Fiqih Muamalah” (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Islam: Yogyakarta, 2010), h. 85.

haram dapat dibagi menjadi dua; (1) haram berdasarkan zatnya seperti babi, khamar, dan yang sejenisnya, (2) haram karena proses yang ditempuh untuk mendapatkannya. Dalam masalah haram karena suatu proses yang ditempuhnya tentu tidak mudah bagi suatu emiten untuk menghindarinya.

Beliau berpendapat bahwa sukuk itu haram, karena sebagai instrumen keuangan islami yang menjadi alternatif dari obligasi yang mengandung unsur riba. Jika obligasi dari segi fungsinya menjadi suatu kebutuhan karena urgensinya bagi perusahaan dan institusi yang memerlukan dana atau pembiayaan, maka demikian juga halnya dengan sukuk. Dengan demikian sukuk merupakan suatu yang sifatnya kemaslahatan, sehingga pada kelangsungan kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung pada konteks obligasi, maka sukuk juga akan dikategorikan sebagai instrumen keuangan yang mengandung unsur riba selama masih ada alternatif lain yang menjadi alternatif sukuk tersebut.

2. Faktor Penyebab

Berdasarkan sebab akibat di atas maka akan menimbulkan faktor penyebab antara kedua pemikir, dimana keduanya memiliki perbedaan pendapat terkait sukuk, berikut merupakan uraian kedua pemikir tersebut.

a. Abdul Sattar Abu Ghuddah

Beliau menguraikan faktor penyebab sukuk berdasarkan kebolehan penggunaan sukuk.

1). Pemenuhan Modal

Sukuk sebagai kebutuhan terhadap instrumen keuangan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah menjadi alternatif bagi obligasi yang

berunsur riba. jika obligasi telah menjadi kebutuhan dalam upaya memenuhi kebutuhan akan modal yang sulit dihindari oleh sebagian pelaku usaha, maka sudah seharusnya sukuk menjadi instrumen keuangan yang halal bagi pelaku usaha muslim karena pelaku usaha pun sulit untuk menghindar dari upaya pemenuhan kebutuhan akan modal ketika terjadi kekurangan modal dalam melakukan kegiatan usaha.⁵

2). Kontrak Sukuk Ijarah

Untuk pembiayaan ijarah ditetapkan oleh pemerintah, disamping penentuan harga oleh pemerintah maka bank akan mendapatkan *fee* apabila adanya penjualan karena sukuk tetap akan di *Trading* oleh pihak bank, karena asset yang digunakan telah tercatat milik pihak bank. Sukuk ijarah menggunakan underlying asset tetap suatu instansi, maka keuntungan investor berasal dari bagi hasil sewa aset tersebut. Pada dasarnya kontrak sukuk berdasarkan pada prinsip ijarah bisa digunakan dan terdapat landasan syariah yang jelas, dengan catatan adanya pembayaran return bagi pihak yang disewa jasanya.

3). Aktivitas Usaha

Pada dasarnya semua aktivitas usaha yang dilakukan oleh seorang muslim harus terbebas dari unsur haram sebagai suatu bentuk ketaatan terhadap prinsip syariah. dalam kenyataanya keharusan untuk memenuhi prinsip syariah dalam aktivitas usaha dengan mengeliminasi sepenuhnya unsur haram akan menimbulkan kesulitan dalam usaha pengembangan instrumen keuangan saat ini termasuk sukuk. Oleh karena itu diperlukan dasar

⁵Muhammad Rizali, “Konstruksi Hukum Berdasarkan Fiqih Muamalah” (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Islam: Yogyakarta, 2010), h. 60.

legitimasi yang membolehkan bercampurnya unsur yang halal dan haram dalam melakukan aktivitas usaha. Menurut beliau di bolehkan aktivitas usaha yang bercampur antara unsur yang halal dan haram selama yang halal lebih dominan dari pada yang haram.

b. Ash-Shiddiq Adh Dharir

Beliau menguraikan faktor penyebab sukuk berdasarkan keharaman penggunaan sukuk.

1). Sumber Daya Manusia

Ketidak pahaman sumber daya manusia yang ada mengenai kepatuhan syariah sukuk menjadi salah satu faktor utama penyebab sukuk di Bharain belum memenuhi *sharia compliance*. Ketidaktahuan mengenai bagaimana kaidah syariah yang benar, bagaimana cara menjalankannya di lapangan adalah beberapa hal yang mengakibatkan kekurangan kekurangan yang ada dari segi kualitas sumber daya manusia. Kalaupun ada pihak yang sudah paham bagaimana kaidah syariah yang benar, jumlahnya masih sangat sedikit dari jumlah sumber daya manusia yang ada secara keseluruhan. Sehingga mengakibatkan ketimpangan dan membuat kepatuhan syariah sukuk susah untuk terpenuhi.⁶

2). Sifat Alamiah Manusia

Salah satu sifat alami manusia dari penciptanya yang membelenggu adalah sifat "*halu' a*". Hal ini tercantum dalam QS. Al-Ma'arij (70) ayat 19 yang artinya:

" sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir."

⁶Sri Nurul Komariyah, "Persepsi Akademisi Terhadap Risiko Kepetuhan Syariah Sukuk di Indonesia" (Skripsi Sarjana; Jurusan Akuntansi: Bandung, 2018), h. 22.

Kata “*halu’ a*” dalam ayat ini ada yang mengartikan dengan sifat keluh kesah lagi kikir. Dan ada pula yang mengartikan dengan sifat keluh kesah lagi tamak. Sifat tamak ini sudah menjadi sifat dasar manusia yang mengakibatkan manusia menginginkan lebih. Dalam kehidupan berekonomi sifat ini dapat menjadi sifat *profit oriented*. Cara ini, yang hanya mementingkan profit, secara sadar atau tidak akan berdampak terhadap cara berbisnis yang dapat menghalalkan segala cara sehingga melanggar etika bisnis, bahkan hingga syariah dalam agama.

3). Kurangnya Inisiatif Pemerintah

Permasalahan sukuk di Bahrain yakni terkait komitmen pemerintah dalam pengembangan sistem keuangan islam di Bahrain masih kurang. Selama ini peran pemerintah masih kurang maksimal dalam mendukung perkembangan keuangan syariah dalam hal ini sukuk. Hal ini dapat dilihat dari dana-dana yang masuk ke dalam industri keuangan syariah dari pemerintah masih dalam kategori minim dibandingkan dengan sektor lain.

3. Munculnya Fenomena

Diketahui obligasi syariah (sukuk) telah banyak diterapkan di beberapa negara Timur-Tengah. Pada sukuk pendapatan (hasil) investasi yang dibagikan emiten kepada pemegang sukuk harus bersih dari unsur non-halal dan sesuai dengan akad yang digunakan. Dalam perbankan syariah sukuk diterbitkan oleh sebuah perusahaan sebagai pengelola (mudharib) dan dibeli oleh investor (shahibul maal). Dana yang terhimpun disalurkan untuk pengembangan usaha lama atau pembangunan unit baru yang benar-benar berbeda dari usaha lama.

Ketentuan perdagangan sukuk yang dijual dengan harga nominalnya merupakan ketentuan yang diaplikasikan untuk semua jenis sukuk. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa perdagangan ini dilakukan untuk suatu kepentingan likuiditas. Jual beli sukuk tersebut dikonstruksi dengan akad yang bersifat *mu'awadhah* seperti jual beli dan sewa menyewa.

Tidak semua jual beli utang diharamkan oleh ulama. Jual beli utang yang diharamkan oleh ulama hanyalah jual beli utang dengan pembayaran harga yang ditunda baik kepada orang berutang atau kepada orang lain, sedangkan selain dari bentuk jual beli hutang dengan pembayaran harga yang ditunda ulama berbeda pendapat tentang kebolehan dan keharamannya. Jual beli sukuk dengan harga nominal sukuk tersebut merupakan bentuk jual beli utang kepada orang lain (bukan orang yang berutang) dengan pembayaran yang disegerakan.

Dalam praktik lembaga keuangan islam saat ini, masyarakat memandang bahwa lembaga tersebut bukan lembaga yang independen yang berdiri sendiri dan tidak terlepas dengan lembaga keuangan konvensional yang ribawi, misalnya penggunaan dana investor yang dihimpun oleh emiten belum tentu dapat sepenuhnya terbebas dari unsur ribawi atau haram. Suatu ilustrasi contoh adalah ketika emiten sukuk itu adalah negara, maka tidak ada jaminan bahwa bagi hasil atau *fee* yang diberikan negara kepada pemegang sukuk 100% sepenuhnya berasal dari usaha negara yang halal, sementara itu pendapatan negara dari unsur pajak telah bercampur dengan pajak-pajak tempat hiburan malam atau pajak penjualan minuman keras ataupun pajak dari unsur non-halal lainnya.⁷ Demikian halnya ketika emiten sukuk tersebut merupakan suatu perusahaan besar yang memiliki beberapa anak perusahaan. Mungkin saja bagi

⁷Muhammad Iqbal Fasa, ' Sukuk: Teori dan Implementasi' , Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam: *UIN Sunan Kalijaga*, 1.1 (2016), h. 71.

perusahaan induknya untuk menjalankan aktivitas bisnis yang terbatas dari unsur-unsur yang haram, tapi tidak ada jaminan dengan anak perusahaannya yang masih satu satu manajemen dengan perusahaan induknya bebas dari aktivitas usaha-usaha yang haram. Contoh paling riil dalam masalah ini adalah bank konvensional yang membuka unit syariah. Walaupun bank konvensional tersebut membuka unit syariah namun tidak ada jaminan pemisahan aset yang independen antara bank konvensional dan unit syariahnya.

Dalam praktiknya setiap masa jatuh tempo Sukuk ijarah sebenarnya disyaratkan adanya pemindahan kepemilikan aset kembali kepada emiten melalui akad jual beli dengan cara emiten membayar kembali sejumlah harga jual beli pada waktu emiten menjual aset tersebut kepada investor melalui SPV. Oleh karena itu akad *ijarah* yang biasa dipraktikkan dalam sukuk ijarah sebenarnya bukanlah akad *ijarah* pada umumnya, melainkan akad *ijrah muntahiyah bi al-tamlik*. Hal ini karena dipersyaratkan kepemilikan hak sewa kembali kepada emiten pada waktu jatuh tempo sukuk ijarah, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa akad ijarah merupakan akad yang fleksibel dan terbuka untuk dilakukan penggabungan dengan akad lainnya.

Hal ini berbeda dengan Fatwa DSN No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang obligasi syariah yang menyebutkan bahwa praktik yang dilakukan dalam mekanisme sukuk ijarah adalah dengan menyewakan kembali aset kepada pihak yang menyewakan semula. Dalam masalah ini ulama berpendapat diperbolehkan apabila penyewa menyewakan kembali aset kepada pihak lain selain dari pihak yang menyewakan semula, maka ada dua pendapat ulama. *Pertama*, tidak sah hukumnya bagi penyewa menyewakan kembali aset tersebut karena kepemilikan aset tersebut masih milik pihak yang menyewakan semula. *Kedua*, sah hukumnya apabila penyewa

menyewakan kembali aset tersebut karena kepemilikan aset tersebut telah menjadi milik penyewa.

Walaupun DSN-MUI membolehkan penggunaan sukuk, namun mekanisme sukuk ijarah berbeda dengan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI karena dalam praktiknya sukuk ijarah dikonstruksi dengan akad *ijarah muntahiya bi al-tamlik*. Sukuk ijarah yang dikonstruksi dengan akad ijarah *ijarah muntahiya bi al-tamlik* lebih serupa dengan mekanisme obligasi konvensional, karena pada saat selesainya pembayaran cicilan akhirnya, bisa saja berubah persoalannya pada pinjaman berbunga.⁸

Dalam masyarakat praktik unsur-unsur non-halal tersebut tidak dapat dihindari sepenuhnya, maka harus ada landasan hukum yang dapat melegitimasi bercampurnya unsur halal dan haram tersebut, sehingga hal ini tidak menjadi kesulitan yang berat bagi seorang muslim dalam menjalankan bisnis di zaman sekarang ini.

B. Persamaan Keberadaan Sukuk di Perbankan Syariah Menurut Pemikiran Abdul Sattar Abu Ghuddah Dan Ash Siddiq Adh Dharir

Menurut hasil analisa peneliti, ada beberapa hal yang menjadi persamaan antarapemikir Abdul Sattar Abu Ghuddah dan Ash-Shiddiq Ad Dharir tentang Keberadaan Sukuk Di Perbankan Syariah adalah:

1. Defenisi

Persamaan pertama yang terdapat antara pandangan Abdul Sattar Abu Ghuddah dan Ash-Shiddiq Ad Dharir tentang Keberadaan Sukuk. Mereka sama-sama membahas terkait hukum dan skema dalam penetapan sukuk di Perbankan Syariah.

⁸Muhammad Rizali, “Konstruksi Hukum Berdasarkan Fiqih Muamalah” (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Islam: Yogyakarta, 2010), h. 39.

2. Penggunaan Dalil

Persamaan berikutnya adalah baik Abdul Sattar Abu Ghuddah maupun Ash-Shiddiq Adh Dharir sama-sama menggunakan Al-Quran dan hadits dalam menetapkan Hukum Sukuk.

- a. Penggunaan Dalil tentang kebolehan sukuk dalam pandangan Abdul Sattar Abu Ghuddah

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Jumuah/62:9-10

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾⁹

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.¹⁰

- b. Penggunaan Dalil tentang keharaman sukuk dalam pandangan Shiddiq Adh Dharir

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلْطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ نَبِيٌّ حَتَّىٰ تَرْجِعُوا إِلَىٰ دِينِكُمْ

Artinya:

Apabila kalian melakukan jual beli dengan cara 'inah, berpegang pada ekor sapi,[1] kalian ridha dengan hasil tanaman dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan membuat kalian dikuasai oleh kehinaan yang tidak ada sesuatu pun yang mampu mencabut kehinaan tersebut (dari kalian) sampai kalian kembali kepada agama kalian.” [HR. Abu Dawud

⁹<https://quran.kemenag.go.id/sura/62> (diakses 11 Februari 2021).

¹⁰Menteri Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Transliterasi)*, h. 32.

dari ‘Abdullah bin ‘Umar Radhiyallahu anhuma].¹¹

C. Perbandingan Konsep Sukuk Menurut Pemikiran Abdul Sattar Abu Ghuddah Dan Ash Siddiq Adh Dharir

Menurut hasil analisa peneliti, ada beberapa hal yang menjadi perbedaan antarapemikir Abdul Sattar Abu Ghuddah dan Ash-Shiddiq Adh Dharir tentang keberadaan Sukuk di Perbankan Syariah adalah:

1. Penggunaan Dalil

Sebenarnya baik Abdul Sattar Abu Ghuddah maupun Ash-Shiddiq Adh Dharir sama-sama menggunakan Al-Quran, Namun dalil yang digunakan Abdul Sattar Abu Ghuddah tidak kuat karena tidak semua gabungan dari akad yang satuannya mubah hukum gabungannya juga mubah, sementara dalil yang digunakan Ash-Shiddiq Adh Dharir lebih kuat karena sukuk tersebut dipandang seperti jualbeli ‘inah dan wa’fa, dan semakna dengan pernyataan, OKI, Syaikh Islam Ibnu Taimiyah 7 abad yang lalu telah mengharamkan jual beli wafa’ dan bahkan secara khusus menjelaskan transaksi yang sama dengan akad sukuk serta menghukuminya haram.

2. Penetapan Masalah

Penetapan masalah yang menjadikan pembeda antara pandangan Abdul Sattar Abu Ghuddah dan Ash-Shiddiq Adh Dharir keberadaan Sukuk di Perbankan Syariah adalah masalah hukumnya, yakni mubah atau haram. Abdul Sattar Abu Ghuddah menganggap bahwa sukuk itu di bolehkan, karena gabungan dari beberapa bentuk akad; jualbeli, ijarah (sewa) dan wa'ad (janji). Dan setiap akad ini hukumnya adalah mubah maka gabungan dari akad tersebut hukumnya adalah mubah. Dan hukum ashal setiap transaksi muamalat adalah mubah.. Sedangkan Ash-Shiddiq Adh Dharir

¹¹<https://almanhaj.or.id/4035-jual-beli-inah-jual-beli-dengan-najasy.html>. (diakses 28 Februari 2021).

mengharamkan sukuk, karena Kepemilikan barang di tangan pemegang sukuk bukanlah sebenarnya hak milik mereka. Karena barang yang dibeli adalah aset vital negara yang tidak mungkin dipindah tangankan kepada siapapun.

3. Penetapan Hukum

Perbedaan selanjutnya dari segi penetapan hukum antara Abdul Sattar Abu Ghuddah dan Ash-Shiddiq Adh Dharir mengenai sukuk. Abdul Sattar Abu Ghuddah sukuk hukumnya mubah/boleh, sedangkan menurut Ash-Shiddiq Adh Dharir sukuk hukumnya haram dan salah satu bentuk pengelabuan riba. Adapun sebab-sebab perbedaan dalam penetapan hukum tersebut disebabkan karena sumber dalil yang digunakan berbeda, Penyebab adanya perbedaan dalam menetapkan hukum tentunya dipengaruhi oleh pengambilan sumber dalil. Dimana Abdul Sattar Abu Ghuddah dalam menentukan hukum sukuk berlandaskan surah At-Thalaq ayat 6 tentang kewajiban membayar upah (fee) secara patut dan surah Al-Qashash 26 tentang pelaksanaan pemberian upah (upah kerja) yang merupakan ijarah dalam hukum Islam. Sedangkan Ash-Shiddiq Adh Dharir dalam menentukan hukum sukuk berlandaskan pada hadis riwayat Abu Dawud dari ‘Abdullah bin ‘Umar Radhiyallahu anhuma.